



Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu)

Tassha Saskia ¹⁾; Nurul Hak ²⁾; Herlina Yustati ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: ¹⁾ tasshaasaskia24@gmail.com; ²⁾ nurulhak@iainbengkulu.ac.id; ³⁾ herlinayustati@iainbengkulu.ac.id

How to Cite :

Saskia, T., Hak, N., Yustati, H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2) . doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2>

ARTICLE HISTORY

Received [09 Juni 2022]

Revised [23 Juni 2022]

Accepted [28 Juli 2022]

KEYWORDS

E-Filing, Taxpayer

Compliance

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak pada anggota Koperasi LKMS Bintang Ihsani, Bengkulu Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kuantitatif dimana peneliti turun langsung kelapangan Jenis data yang digunakan data primer dengan cara mengisi kuesioner yang diberikan Hasil penelitian menunjukkan nilai sig sebesar $0.022 < 0.05$ artinya penerapan e-filing terhadap kepatuhan pajak terdapat pengaruh.

ABSTRACT

The purpose of the study was to find out the effect of the implementation of e-filing on taxpayer compliance with members of the Bintang Ihsani LKMS Cooperative Bengkulu The research approach is a quantitative approach where researchers go directly to the field The type of data used is primary data by filling out the questionnaire given. The results showed that the sig value of $0.022 < 0.05$ means that the implementation of e-filing on tax compliance has an effect.

PENDAHULUAN

Pajak menjadi sumber pemasukan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. (Siswanti, 2021) Kemajuan bangsa dapat didorong dengan ketaatan rakyat dalam membayar pajak tepat waktu, oleh karena itu rakyat Indonesia sudah selayaknya membayar dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) karena pajak ialah kewajiban masyarakat. Dengan pajak masyarakat telah membantu serta berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara.

Di Indonesia sistem pajak diberikan keyakinan untuk menghitung besaran pajak yang terutang dan wajib membayarnya dengan melapor ke kantor pajak, sistem ini dinamakan Sistem Wajib Pajak (*Self Assesment System*). (Sari, 2013) Dalam hal ini fiskus tidak ikut campur sedangkan WP yang aktif dalam untuk menentukan besaran pajak terutang oleh seseorang, WP yang sudah melanggar ketentuan yang ditetapkan maka mendapat pengecualian. (Imron Rizki A., 2018)

Tabel 1. Tabel Perkembangan SPT Tahunan 2021. (Data update 8 Maret 2021)

No	Metode Pelaporan SPT	Jumlah	
		2020	2021
1	E-Filling ASP	0	10,220
2	E-Filling DJP	5,340,497	4,640,533
3	E-Form	331,119	266,037
4	E-SPT	63,084	40,380
5	Manual	252,521	194,836
Total		5,987,221	5,152,006

Sumber: setkab.go.id

Tabel 1 menampilkan tabel perkembangan SPT Tahunan 2021. Tabel diatas menunjukkan jumlah SPT masuk senilai 5.152.006, melalui e-filling sebesar 96%. Sementara pada tahun 2020 yang lalu SPT yang masuk sebesar 5.987.221, hal ini berarti tingkat pelaporan SPT mengalami penurunan pada tahun 2021. Minat masyarakat untuk membayar kewajiban pajak masih sangat rendah, dimasa covid-19 Ibu Sri Mulyani selaku menteri keuangan mengajak masyarakat melaporkan SPT secara online/Elektronik guna memutus rantai penyebaran covid-19. (Humas, Menkeu, 2021) .

Ditjen Pajak terus mengupayakan kemudahan dalam pelayanan agar bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak. DJP merilis sistem baru berbasis web pada tahun 2009, salah satunya adalah kearsipan elektronik. Dengan sistem ini, bisa dilakukan secara online sehingga tanpa perlu datang ke kantor pajak, sehingga memberikan kemudahan. (Syafuruddin, Binar Dwiyanto Pamungkas, 2020)

LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani merupakan koperasi yang menawarkan berbagai produk kepada masyarakat. Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti, anggota yang bekerja dan menjadi wajib pajak orang pribadi di LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani adalah pegawai negeri sipil dan pegawai biasa. LKMS Koperasi Ukhuwah Bintang Ihsani telah disahkan berdasarkan Undang-undang No. 16 tanggal 28 Desember 2016 dan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 003058/B.H/ M.KUKM.2/I/20.17 tanggal 16 Januari 2017 atas persetujuan akta pendirian Koperasi Layanan LKM Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani. (Koperasi LKM Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani Profil, 2021).

Penelitian terdahulu oleh Sarunan pada tahun 2013 mengenai pengaruh dari modernisasi system administrasi perpajakan terhadap kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa system administrasi modern ditandai munculnya pembayaran online, e-filling, pendaftaran elektronik, dan e-SPT memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP (wajib pajak) di KPP Manado. (Sarunan, 2015) Namun, Penelitian Kartika dan Sihar menyatakan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. (Handayani. & Tambun, 2016)

Selanjutnya penelitian Tamuli pada tahun 2016 menunjukkan terdapat peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan ke fiskus Manado dengan diterapkannya Electronic Filling. Sementara, studi oleh Abdurrohman et al. Menyatakan bahwa peningkatan kepatuhan WP belum optimal melalui penerapan electronic filing.(Abdurrohman et al., 2015)

Penelitian oleh Melli pada tahun 2012 menunjukkan bahwa Penerapan SPT di KPP Pratama Palembang Ilir timur belum efektif berdasarkan bukti empiris. Sementara penelitian Jumaidi Ismail, dkk menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif kepatuhan wajib pajak berdasarkan bukti empiris yang didapat dari penelitiannya di KPP Pratama Kupang. (Ismail et al., 2018).

LANDASAN TEORI

Pajak

Peraturan dan Tata Cara Perpajakan Umum UU No.28 Tahun 2007, pasal 1 angka 1, dijelaskan bahwa pajak merupakan iuran wajib untuk negara yang dilakukan baik perorangan atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1, 2018)

Pengetian Pajak Menurut Prof. Adriani ialah iuran wajib untuk negara yang bisa dikenakan dan secara hukum wajib dibayar oleh orang tanpa pengembalian, yang bisa terkena dampak langsung yang tujuannya untuk membiayai pembangunan nasional. Beberapa karakteristik yang terkait dengan pajak, khususnya. (Puworno, 2010):

- a. Sumbangan atau kewajiban rakyat untuk negara.
- b. Dipungut oleh pemerintah berdasar.arkan undang-undang sehingga bersifat memaksa
- c. Tidak ada layanan lang.sung yang dapat disebutkan
- d. Digunakan untuk mendanai pengeluaran umum pemerintah
- e. Kontribusi pajak pengguna adalah untuk kesejahteraan rakyat yang lebih besar (distribusi manfaat yang adil).

Wajib Pajak

Menurut UU No.6 tahun 1983 pasal 1, angka 2 tentang peraturan dan tata cara pajak menyebutkan bahwa wajib pajak merupakan perseorangan atau badan yang bertanggung jawab terhadap kewajiban pajak, pemotongan dan Pemungutan yang memiliki hak dan kewajiban pajak menurut undang-undang.

Wajib Pajak dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Wajib Pajak perorangan, pengusaha dan bukan seorang pengusaha memiliki pendapatan lebih dari PTKP (penghasilan tidak kena pajak) sesuai dengan batasan PTKP menurut peraturan perundang-undangan.
2. Wajib pajak badan atau lembaga merupakan sekelompok orang atau kumpulan modal yang menjadi satu kesatuan dalam usaha maupun tidak, contohnya PT (perseroan terbatas), BUMN (badan usaha milik negara), Koperasi dan lembaga lainnya. (Direktorat Jenderal Pajak, 2013)

Kepatuhan Wajib Pajak.

Dampak dari kesadaran akan kewajiban perpajakan akan berakibat nyata pada ketaatan dalam membayar pajak sesuai waktu atau tidak ketaatan WP bisa dilihat melalui pemahaman mengenai peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku dan bagaimana wajib pajak dapat melengkapi SPT dengan baik. (Nurkhin et al, 2018)

Ketaatan pajak adalah segala kewajiban Yang Dipenuhi oleh Wajib Pajak yang dilakukan secara sukarela dalam melaksanakan hak perpajakannya. (Nurmantu, 2005) ketaatan dalam pajak dengan sukarela merupakan komponen sistem pajak di Indonesia. Dimana WP diberikan kepercayaan dalam menghitung, membayar dan melaporkannya secara tepat waktu dan akurat. (Gunanto, 2016) .Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan NO: 74/P.M.K.03/2012., bahwa Kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. penyampaian SPT tepat waktu.
2. Tidak menunggak dalam Pajak, kecuali penangguhan atau angsuran.
3. Pendapatan tidak wajar dalam jangka waktu tiga tahun berturut yang sudah diaudit oleh akuntan publik.
4. Belum pernah dihukum atas tindak pidana perpajakan menurut keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hokum tetap dalam 5 tahun terakhir. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, 2012)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketaatan/ Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap sistem *Self-Assessment*
Self-Assessment System adalah wajib pajak yang menghitung sendiri jumlah pungutan kewajiban pajak. System yang diterapkan di Indonesia memberikan kepercayaan yang penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan SPT ke kantor pajak sehingga system ini dapat membentuk karakter wajib pajak yang jujur, disiplin, dan memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajiban pajaknya. (Rustiyaningsih, 2013)
2. Kualitas pelayanan
 Fiskus dituntut agar memiliki sikap yang ramah, tegas, dan adil terhadap wajib pajak. Terdapat lima indikator dalam menilai kualitas pelayanan yakni empati, jaminan, kehandalan, ketanggapan, dan wujud fisik sehingga kualitas memiliki pengaruh besar terhadap ketaatan para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.
3. Sanksi perpajakan dari sisi pandangan wajib pajak
 Sanksi diberikan supaya memiliki rasa patuh dan sadar akan kewajiban pajaknya. Undang-undang perpajakan memiliki dua macam sanksi yakni sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana berupa penjara, sedangkan sanksi administrasi berbentuk denda atau bunga. Sehingga adanya sanksi dapat menumbuhkan ketaatan masyarakat terhadap kewajiban pajaknya.
4. Pendapat terhadap keefektifan perpajakan
 Pendapat atas efektifitas system perpajakan yaitu proses para wajib pajak dalam memahami, menafsirkan dan menilai tentang efektifitas system pajak yang dijalankan memudahkan atau mempersulit para wajib pajak. Penilaian efektifitas perpajakan dinilai melalui diantaranya e-NPWP, e-SPT, *e-filing* dan lain sebagainya.
5. Tingkat pemahaman
 Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan menjadi suatu kewajiban agar bisa menerapkan pengetahuan itu dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak yang mana dapat memahami hak dan kewajiban selaku wajib pajak.
6. Kesadaran perpajakan
 Kesadaran adalah kondisi tahu, mengerti, dan merasakan. Kesadaran dalam pajak berarti kondisi seorang wajib pajak yang tahun mengerti dan memahami pelaksanaan perpajakan dengan sukarela, tepat waktu, dan benar. (Arviana & Djani, 2021)

E-filing.

Dalam proses modernisasi perpajakan, DJP membuat terobosan baru dengan meluncurkan sistem Deklarasi elektronik yang disebut *e-filing* digunakan untuk membuat dan menyatakan SPT dengan Departemen Umum Pajak. DJP Online bertujuan agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi oleh wajib pajak dan terjadi peningkatan. (Indah & Setiawan, 2020) Website layanan *e-filing* ini sudah terintegrasi dengan layanan DJP online dan dapat diakses melalui www.pajak.go.id (Solichah et al., 2019)

Sistem *e-filing* adalah teknologi dalam menyampaikan SPT tahunan atau SPT secara berkala ke DJP secara online melalui laman DJP yaitu www.pajak.go.id. atau bisa diakses juga melalui ASP (penyedia jasa aplikasi). (Sentanu & Budiarta, 2019)

Pelayanan pajak menggunakan system e-filling bertujuan untuk:

- a. Pelaporan SPT tahunan oleh para wajib pajak menjadi lebih cepat, tepat hemat waktu dan benar. (Coolidge, 2013)
- b. kemudahan dan kecepatan system ini diharapkan wajib pajak mengalami peningkatan kepatuhan kewajiban pajaknya. Selain itu mempermudah kantor pajak menerima laporan SPT, pendataan, distribusi dan arsip laporan SPT. (Rizki Fitri Amalia, 2016)

Dasar Hukum *E-filing*.

Dalam SPT elektronik dengan tanda tangan digital yaitu proses dimana pengirim informasi merupakan subyek hukum yang benar dalam menyisipkan keterangan suatu badan hukum dalam suatu informasi. Dengan adanya sistem pengarsipan ini para wajib pajak memiliki perlindungan hukum. Kerahasiaan serta keasliannya dapat dijamin oleh pihak DJP.

Dasar yang menjadi hukum pengajuan elektronik ini meliputi:

- a. Peraturan DJP No.PER – 26/ pj/ 2012 mengenai tata dan cara penerimaan dan pengelolaan SPT (surat pemberitahuan tahunan)
- b. Peraturan DJP No.PER- 1/ pj/ 2014 mengenai tata dan cara dalam menyampaikan SPT (surat pemberitahuan tahunan) oleh WP (wajib pajak) perorangan melalui formulir 1770S atau 1770SS melalui e-filling di situs DJP yaitu www.pajak.go.id (Mortigor Afrizal Purba, n.d.)


Hipotesis Penelitian

Hipotesis ialah dugaan sementara pada penelitian yang dilaksanakan untuk diuji kebenarannya, nantinya akan di dapatkan hasil diterima atau ditolak. Penulis memiliki hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_1 : Ada pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Berfikir



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani.

Populasi dan Sampel

Populasinya yaitu seluruh anggota dari Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani sebanyak 31 orang. Karena yang menjadi sampel adalah seluruh populasi maka teknik sampling jenuh dijadikan teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini.

Teknik dalam pengambilan sampel menggunakan Teknik sampling jenuh karena semua populasi menjadi sampel.

Waktu Dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini di Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani, Kota Bengkulu. Waktu penelitian sejak bulan Desember 2021 hingga bulan Januari 2022.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan yaitu data primer yang didapat dari kuesioner yang diberikan kepada responden. Skala pengukuran penelitian yaitu skala likert 1-4 Sebelum kuesioner dibagikan, dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu.

Analisis Data

Analisis data menggunakan uji regresi sederhana melalui aplikasi SPSS 23.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a		Shapiro-Wilk	
	df	Sig.	df	Sig.
Penerapan E-filing	31	.200*	31	.204
Kepatuhan Wajib Pajak	31	.020	31	.157

Sumber Data : diolah melalui SPSS23.

Uji Linearitas

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui nilai signifikansi variabel penerapan e-filing sebesar 0,204 dan variabel kepatuhan wajib pajak. sebesar 0,157 yang berarti lebih besar dari 0,05 dan dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal.

Tabel 2. Uji Linearitas

			df	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Penerapan E-filing	Between	(Combined)	13	.745	.701
	Groups	Linearity	1	4.475	.049
		Deviation from Linearity	12	.434	.927
	Within Groups			17	
Total			30		

Sumber: data diolah melalui SPSS23.

Dari tabel diatas diketahui nilai Deviation from linearity Sig yaitu $0.927 > 0.05$. Bisa disimpulkan antara variabel penerapan e-filing (x) dan variabel kepatuhan wajib pajak (y) memiliki hubungan linear.

Uji Hipotesis

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	19.487	4.053		4.807	.000		
	Penerapan E-filing	.184	.076	.410	2.418	.022	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data diolah melalui SPSS 23

Dari tabel koefisien yang diperoleh dari analisis regresi. Maka dapat disusun persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = 19.487 + 0,184X$$

Persamaan diatas didapat nilai konstanta yaitu 19.487. jika variabel x dinyatakan nol, maka variabel kepatuhan wajib pajak yaitu 19.487. nilai koefisien regresi x sebesar 0.184 menyatakan jika terjadi kenaikan penerapan e-filing sebanyak 1 satuan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebanyak 0.184 satuan.

Hasil demikian menyatakan bahwa nilai positif yang didapat dari arah model regresi tersebut. Nilai sig pada tabel diatas sebesar $0.022 < 0.05$, ditarik kesimpulan hipotesis H0 yang menyatakan jika

penerapan *e-filing* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Sementara Ha diterima, sehingga ada pengaruh pada penerapan *e-filing* (x) terhadap kepatuhan wajib pajak (y).

Pembahasan

Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari pengujian yang sudah dilakukan menunjukkan hasil bahwa pada variabel Penerapan *e-filing* (x) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP (wajib pajak). Berdasarkan analisis regresi yang dilakukan didapatkan nilai konstanta 19.487 dan nilai sig $0.022 < 0.05$. sehingga penerapan *e-filing* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP (wajib pajak). Kepatuhan WP bisa semakin baik seiring dengan baiknya penerapan *e-filing* bisa menjadi lebih baik.

Sistem ini dapat mempermudah dan mempercepat waktu dalam perekaman data SPT pada basis data DJP karena dilakukan secara online, penerapan sistem ini kedepan ketaatan wajib pajak dalam mengalami peningkatan. Hasil diatas didukung juga penelitian yang sudah dilakukan oleh Sarunan tahun 2013, Tamuli, dkk tahun 2016, Jumaidi Ismail tahun 2018 dan Della Fadhilatunisa tahun 2021 dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dari penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan WP (wajib pajak) sehingga mematahkan penelitian yang sudah dilakukan Kartika dan Sihar tahun 2016, Abdurrohman, dkk tahun 2015, Dewi Diana tahun 2020 dan maman Suherman, dkk. Tahun 2015 bahwa hasil penelitian nya mengatakan tidak ada pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan WP (wajib pajak). Ada beberapa hal yang masih menjadi kendala dengan adanya sistem *e-filing* ini karena masih WP (wajib pajak) yang tidak memiliki kesadaran akan kewajiban pajaknya dikarenakan mereka tidak mengikuti sosialisasi tentang sistem *e-filing* yang mengakibatkan kurang efektifnya penggunaan sistem *e-filing*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan dengan diterakannya sistem *e-filing* ini terhadap kepatuhan WP (wajib pa.ak) , dibuktikan dengan pengujian regresi linear sederhana dimana nilai sig $0.022 < 0.05$.

Saran

1. Ditjen pajak harus lebih giat lagi dalam menyosialisasikan sistem *e-filing* kepada masyarakat agar kepatuhan wajib pajak terus mengalami peningkatan, karena penelitian ini dan penelitian lain sudah banyak menyatakan adanya pengaruh signifikansi positif terhadap kepatuhan WP (wajib pajak).
2. Adanya kemudahan akses informasi di internet diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam mengetahui peraturan tentang perpajakan dan penggunaan sistem *e-filing*.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan variabel yang lainnya dan menggunakan sampel yang lebih banyak sehingga penelitian dapat digeneralisasikan secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, S., Domai, T., & Shobaruddin, M. (2015). Implementasi Program E-Filling Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(5), 807-811.
- Arviana, N., & Djeni, I. W. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1-23.
- Coolidge, J. (2013). *Can E-Filing Reduce Tax Compliance Costs in Developing Countries* ? October. Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Lebih Dekat Dengan Pajak*. https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku_lebih_dekat_dengan_pajak_full_upload

mobile.pdf

- Gunanto, R. (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Bengkulu*. UNIB.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Journal UTA45JAKARTA*, 1(2), 59–73.
- Humas. (2021). *Menkeu Imbau Wajib Pajak Laporan SPT Lewat E-FILING*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/menkeu-imbau-wajib-pajak-lapor-spt-lewat-e-filing/>
- Imron Rizki A. (2018). Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak di Indonesia. *Jurnal AL-Adl*, 11(2), 81–88.
- Indah, N. P. I. P., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect of Tax Awareness, Taxation Sanctions, and Application of E-Filing Systems In Compliance With Personal Taxpayer Obligations. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(3), 440–446.
- Ismail, J., Gasim, & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi (JA)*, 5(3), 11–22.
- Koperasi LKM Syariah Ukhuwah Bintang Ihsani Profil*. (2021). <https://lkmsukhuwah.com/p?page=Profil>
- Mortigor Afrizal Purba. (n.d.). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Penerapan E-Filing Dan Sistem Self Assesment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Sagulung Kota Batam*. 111–134.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan* (3rd ed.). Granit 2005.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, (2012).
- Puworno, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak* (S. Saat (Ed.)). PT. Gelora Aksara Pratama.
- Rizki Fitri Amalia. (2016). *Pengaruh Penerapan e-filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang*. 15, 65–77.
- Rustiyaningsih, S. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*, 01, 140–151.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. PT. Refika Aditama.
- Sarunan, W. K. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado The Effect of Modernization on Tax Administration System To Obedience of Individual Taxpayer. *Jurnal EMBA*, 3(4), 518–526.
- Sentanu, I. N. W., & Budiarta, K. (2019). Effect of taxation modernization on tax compliance. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(4), 207–213. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n4.683>
- Siswanti, T. (2021). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya Sebelum Dan Sesudah Penerapan E-filing (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Jakarta Timur) Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*. 6(1), 1–14.
- Solichah, N. N., Isnalita, & Soewarno, N. (2019). *The Effect of E-Filing Implementation, Level of Tax Comprehension, and Tax Sanction on Formal Compliance of Individual Taxpayer*. 101(Iconies 2018), 293–296. <https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.58>
- Syafruddin, Binar Dwiyanto Pamungkas, H. (2020). Studi Perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Metode E-filing (Studi Pada KPP Pratama Sumbawa Besar). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 29–37.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1, (2018).